



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KIA RISIKO TINGGI (RISTI)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan (Kehamilan dengan resiko tinggi : Preeklamsia, Kehamilan dengan Hipertensi kronik, Kehamilan dengan DM Gestasional, Kehamilan dengan DM Kronik, Kehamilan dengan Anemia, Kehamilan dengan Asma).Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumMendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa:</p> <ol style="list-style-type: none">Kartu identitas: KTP/SIM/KKKartu berobat (pasien lama)Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan PublikPeraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrianPetugas melakukan anamnesis kepada pasien.Petugas melakukan pemeriksaan kepada

		<p>pasien.</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</p> <p>e. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</p> <p>f. Petugas memberi resep obat.</p> <p>g. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran dan media sosial Puskesmas Buayan.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui media aduan yang digunakan oleh pelanggan serta ditampilkan di papan informasi Puskesmas Buayan.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja periksa</p> <p>b. Tempat tidur pasien</p> <p>c. Kursi</p> <p>d. Dopler</p> <p>e. Metline</p> <p>f. Timbangan dewasa</p> <p>g. Stetoskop</p> <p>h. Kursi pasien</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 1 Dokter umum</p> <p>b. 1 Bidan</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p>

		c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di : Buayan
 Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI